



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di Kelurahan/Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang "Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 164 /BA/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka

pada tanggal 15 Agustus 2018

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1	ADONARA TIMUR	DAWATAA	LATIFA KADIR
2	TITEHENA	KONGA LEWOLAGA	KAROLUS KEWISA NEDEBANG KONRARDUS P. MARAN
3	ADONARA BARAT	DANIBAO TONUWOTAN WAITUKAN	VILARIA OSE SERVIANUS GERODA MIGO DARIUS DEMON NARAN
4	ILE BOLENG	HARUBALA LEBANUBA	ADIKA TARAN NUBI PIUS PETRUS PAYONG KELILE
5	ILE BURA	RIANGBARING	YOHANES SINA HODO
6	TANJUNG BUNGA	PATISIRAWALANG	BARTOLOMEUS LAMARASI KESIN
7	WITIHAMA	BALAWELING	STEFANUS BEDA KEDA
8	LARANTUKA	POHON SIRIH AMAGARAPATI	FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ BENEDIKTUS DAMU TIMUN
9	ADONARA TENGAH	KOKOTOBO OESAYANG NUBALEMA DUA HOROWURA	HENDRIKUS HALI PEHAN ALEXANDER MASAN MALEN MIKHAEL SILI AGUSTINA YOHANA SELU ATAGORAN
10	SOLOR TIMUR	LOHAYONG	NURUL LATIFAH
11	ILE MANDIRI	TIWATOBI MUDAKAPUTU	MARIA ETU KOTEN EMANUEL ENGA BAUN
12	WULANGGITANG	NILEKNOHENG BORU KEDANG	KATARINA ROJA DANGA EDELTRUDIS NOGO WATU
13	DEMON PAGONG	LEWOMUDA	FEDERIKUS LADOAMA TOBIN

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 15 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR


ERNESTA KATANA